

ABSTRAK

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) memperkenalkan konsep pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) sebagai langkah pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Dalam pelaksanaannya, penerapan pemaafan hakim menghadapi permasalahan berupa belum jelasnya parameter kriteria yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, khususnya frasa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan setelah tindak pidana. Ketidaktepatan parameter tersebut menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam kepastian hukum serta berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antarkhakim dalam praktik peradilan. Tingginya potensi disparitas penafsiran menimbulkan kekhawatiran terhadap terwujudnya konsistensi dan keadilan bagi para pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan parameter Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dalam penerapan pemaafan hakim tanpa adanya Peraturan Mahkamah Agung serta mengidentifikasi bagaimana hakim menafsirkan kriteria-kriteria penjatuhan pemaafan hakim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal, dan doktrin para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi normatif dan sintesis atas Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN.Snn, Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN.Mpw, dan Putusan Nomor 412/Pid.B/2025/PN.Grt.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional belum memberikan parameter yang jelas dan terukur sehingga diskresi hakim dalam menerapkan pemaafan hakim masih sangat luas. Hakim menafsirkan kriteria ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan setelah tindak pidana secara kasus per kasus dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, penyesalan, perdamaian, pemaafan korban, dan pemulihan hubungan sosial. Adapun dasar penerapan pemaafan hakim yang paling menentukan meliputi ringannya akibat perbuatan, kondisi pribadi terdakwa, ketiadaan unsur kesengajaan, serta tercapainya pemulihan hubungan antara terdakwa dan korban melalui perdamaian.

Kata Kunci: Pemaafan Hakim, Penafsiran Hakim, KUHP Nasional.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Penafsiran Hakim Terhadap Kriteria-Kriteria Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional Tentang Pemaafan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN.Snn, Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN.Mpw, Dan Putusan Nomor 412/Pid.B/2025/PN.Grt” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini bukan hanya perjalanan akademik, melainkan juga perjalanan hati yang penuh warna, air mata, dan syukur. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Trunodjoyo Madura, atas kepemimpinan dan kebijakan yang telah mendukung terselenggaranya proses pendidikan di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura.
2. Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura, atas segala dukungan, arahan, dan kebijakan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
3. Aris Hardinanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga kepada penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.